

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. SELAT MAKASSAR KELURAHAN FANDOI DISTRIK BIAK KOTA KABUPATEN BIAK NUMFOR
PROVINSI PAPUA 98115 082199328880

dpmptsp.biakkab.go.id

Pemerintah Kab. Biak Numfor / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Perluasan Industri Terpadu Satu Pintu

No. SK : Perbup nomor 8 Tahun 2021

Persyaratan

1. Surat Permohonan bermeterai Rp. 10.000
2. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya (bila ada RUPS-nya untuk yang berbentuk PT, Akta tersebut sudah disahkan oleh menteri Hukum dan HAM
3. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Petugas Kabupaten/Kota dari Bidang yang membidangi Instansi Teknis Khusus untuk IUI baru dan Perluasan
4. Fotocopy Izin Usaha Industri (IUI)/ Izin Usaha Tetap (IUT)
5. Fotocopy Penanggungjawab/Pimpinan/Direktur Perusahaan
6. Fotocopy NPWP
7. Fotocopy IMB
8. Fotocopy UKL dan UPL/SPPL atau AMDAL
9. Dokumen atau Rekomendasi yang disyaratkan peraturan perundang-undangan bagi Industri tertentu



Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. SELAT MAKASSAR KELURAHAN FANDOI DISTRIK BIAK KOTA KABUPATEN BIAK NUMFOR
PROVINSI PAPUA 98115 082199328880

dpmptsp.biakkab.go.id

Pemerintah Kab. Biak Numfor / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon mendatangi kantor DPMPTSP memberikan berkas perizinan
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan pendaftaran dan memberikan tanda terima berkas
3. Jika berkas "TIDAK LENGKAP" maka berkas dikembalikan untuk dilengkapi. Jika berkas "LENGKAP" lanjut proses Retribusi
4. Jika "ADA RETRIBUSI" maka Pemohon membayar Retribusi. Jika "TIDAK ADA RETRIBUSI" maka dilanjutkan proses Izin
5. Penyerahan Izin oleh Petugas kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. SELAT MAKASSAR KELURAHAN FANDOI DISTRIK BIAK KOTA KABUPATEN BIAK NUMFOR
PROVINSI PAPUA 98115 082199328880

dpmptsp.biakkab.go.id

Pemerintah Kab. Biak Numfor / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

5 Hari kerja Terpadu Satu Pintu

Izin Baru 5 (lima) Hari Kerja, Perpanjangan 3 (tiga) Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Industri (IUI) Perluasan melalui Persetujuan Prinsip

Pengaduan Layanan

Pelayanan penanganan Pengaduan melalui :

1. Kotak Saran
2. Email : dpmptsp.biak@gmail.com
3. SMS/Telpon/Whatsapp : 082199328880
4. Website : [Https://dpmptsp.biakkab.go.id](https://dpmptsp.biakkab.go.id)
5. Alamat Surat Pengaduan : Jl. Selat Makassar, Kelurahan Fandoi - Biak
6. Petugas Khusus Penanganan Pengaduan : Bapak Edwin Smass, SH